



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

IZIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NOMOR : 0003/IO-TK/17.07/DPMPTSP/III/2021

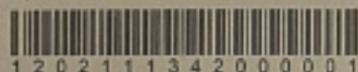
DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TUNASBANGSA MAMASE
Nama Sekolah	: TK. TUNAS BANGSA MAMASE
Alamat	: Dsn. Kalibamamase Kelurahan : Desa Kalibamamase Kecamatan : Walenrang Kabupaten Luwu
Tahun Berdiri	: 2012
Pemilik/Penyelenggara	: RAMLAN PURNAWAN
Berlaku Sampai	: 10 Maret 2026

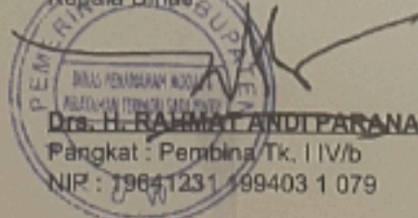
Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu

Pada tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Dinas



Drs. H. RAHMAT ANDI PARANA

Pangkat : Pembina Tk. II IV/b

NIR : 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu;
2. Kadis. Pendidikan Kabupaten Luwu;
3. Arsip.